



**PUTUSAN**

**NOMOR : 419/PID/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **HARTONO Als. ATI ;**  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/Tgl lahir : 28 tahun / 04 Desember 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tentram No. 9.I, Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Medan Area ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : S M P ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh

- Penyidik tgl. 17102012, No.Pol.: SP-Han/B9-389/X/2012/Dittipidnarkoba, sejak tgl. 17-10-2012 s/d 05-11-2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tgl. 01-11-2012, No. 612/E.4/EUH.1/XI/, sejak tgl. 06-11-2012 s/d 15-12-2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-I (*satu*) tgl. 13-12-2012, No.853/Pen.Pid/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 16-12-2012 s/d 14-01-2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-II (*dua*) tgl. 11-01-2013, No.22/Pen.Pid/2013/PN.Mdn, sejak tgl. 15-01-2013 s/d 13-02-2013 ;
- Penuntut Umum tgl. 11-02-2013, No.Print-163/RT.3/Ep.2/TPUL/02/2013, sejak tgl. 11-02-2013 s/d 02-03-2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan tgl. 28-02-2013, No.10/ Pen.Pid/2013/PN.Mdn, sejak tgl. 03-03-2013 s/d 01-04-2013 ;  
- Hakim .....
- Hakim Pengadilan Negeri Medan tgl. 22-03-2013, No.545/Pid.B/2013/PN. Mdn, sejak tgl. 22-03-2013 s/d 20-04-2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tgl. 01-04-2013, No.634/Pen/Pid/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 21-04-2013 s/d 19-06-2013;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pertama dengan surat permohonan tgl. 30 Mei 2013 No. W2.U.1/9870.Pid/01.10/V/2013 sejak tgl. 20-06-2013 s/d 19-07-2013 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan kedua dengan surat permohonan tgl. 04 Juli 2013 No. W2.U.1/10.974/Pid/01.10/V/2013 sejak tgl. 20-07-2013 s/d 18-08-2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 24 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ub. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013 ;

## ----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 Nomor : Reg.

Perkara : PDM – 153/Ep.2/TPL/02/2013 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

### DAKWAAN

### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HARTONO Als. ATI bersama - sama dengan MUHAMMAD YUSUF, ANDIKA, BUDI WINARNO, BUDIANTO, MASUDI, MUHAMAD SAEFUL (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan DEDI JUNAIDI (meninggal dunia) pada hari minggu tanggal 14



Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**

**pidana .....**

**pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkoba yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY dan Terdakwa ;
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim yaitu Tim I dari saksi KRIS BANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan ;
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY yang bertugas di Medan telah menangkap terdakwa di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Kemudian ketika diinterogasi terdakwa ditelepon dan disuruh AHAY (meninggal dunia) untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA



(disidangkan dalam berkas terpisah) orang suruhan AHAY yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS SUBANDRIO berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai ;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, bahwa saksi KRISTIAN beserta Tim II telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau, Medan menyita barang bukti seberat 2.945 gram narkoba jenis shabu yang disimpan dalam tas

ransel, .....

ransel, ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh AHAY yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada terdakwa dengan dijanjikan upah oleh AHAY masing-masing Rp. 500.000,- selain itu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 wib mereka juga pernah disuruh oleh AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi shabu kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) di ujung Jalan Gg. Jaya Tanjung Balai kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS BANDRIYO berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai ;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi KRISTIAN menginformasikan kepada saksi KRIS SUBANDRIYO bahwa tim II telah membawa terdakwa, YUSUF dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah tim I dan Tim II bergabung dan berkonsolidasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal



Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, kemudian diinterogasi tersangka AHAY menerangkan bahwa :

- Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan AHAY menyanggupinya, kemudian AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL (disidangkan dalam berkas terpisah). Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Berdasarkan .....

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/ X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Oktober 2012 yang dilakukan oleh RISEKA SWI WIDYAWATI, S SI M.SI, PUTERI HERYANI S,S,SI, Apt dan TANTI, ST dengan hasil kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat ;
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4561 gram ;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5382 gram ;



3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7527 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5100 gram ;
  4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7899 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4936 gram ;
  5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02c berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7747 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5478 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4680 gram ;
  7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8209 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,7156 gram ;
  8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6175 gram ;
  9. 1 (satu) .....
  9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8291 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6842 gram ;
  10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6296 gram ;
- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01 a, B.01b, B. 02 a, No. 3 B.02 b No. 4, B. 02 c No. 5, B.02 d No. 6, B.02 e No. 7, B.02 f No. 8, B.03 a. No. 9, B.04 a No.10. tersebut





diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa HARTONO Als ATI bersama - sama dengan MUHAMMAD YUSUF, ANDIKA, BUDI WINARNO, BUDIANTO, MASUDI, MUHAMAD SAEFUL (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan DEDI JUNAIDI (meninggal dunia) pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 14. 30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa .....

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY dan Terdakwa .



- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim yaitu Tim I dari saksi KRIS BANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY yang bertugas di Medan telah menangkap terdakwa di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi terdakwa ditelepon dan disuruh AHAY (meninggal dunia) untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (disidangkan dalam berkas terpisah) orang suruhan AHAY yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS SUBANDRIO beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi KRISTIAN beserta Tim II telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hiaju, Medan menyita barang bukti seberat 2.945 gram narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tas ransel, ketika diintrogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh AHAY yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada terdakwa dengan dijanjikan upah oleh AHAY masing-masing Rp. 500.000,- selain itu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 wib mereka juga pernah disuruh oleh AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi shabu kepada BUDI WINARNO (disidangkan dalam berkas terpisah) di ujung Jalan Gg. Jaya Tanjung Balai kemudian saksi KRISTIAN menginformasikan ..... menginformasikan hal tersebut kepada saksi KRIS BANDRIYO beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi KRISTIAN menginformasikan kepada saksi KRIS SUBANDRIYO bahwatim II telah membawa terdakwa, YUSUF dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah tim I dan Tim II bergabung dan berkonsolidasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, kemudian diintrogasi tersangka AHAY menerangkan bahwa :
  - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan AHAY menyanggupinya, AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL (disidangkan dalam berkas terpisah). Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/ X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Oktober 2012 yang dilakukan oleh RIESKA DWI WIDAYATI , S SI M.SI, PUTRI HERYANI S,S,SI, Apt dan TANTI,ST hasil kesimpulan yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4561 gram ;
2. 1 (satu) .....
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5382 gram ;
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7527 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5100 gram ;
  4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7899 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4936 gram ;
  5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02c berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7747 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5478 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4680 gram ;
  7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8209 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,7156 gram ;
  8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6175 gram ;



9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8291 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6842 gram ;

10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6296 gram ;

- Disimpulkan .....

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01 a, B.01b, B. 02 a, No. 3 B.02 b No. 4, B. 02 c No. 5, B.02 d No. 6, B.02 e No. 7, B.02 f No. 8, B.03 a. No. 9, B.04 a No.10. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa HARTONO Als ATI bersama-sama dengan MUHAMMAD YUSUF, ANDIKA, BUDI WINARNO, BUDIANTO, MASUDI, MUHAMIAD SAEFUL (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan DEDI JUNAIDI (meninggal dunia) pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 14. 30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Medan, secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY dan Terdakwa ;
    - Berdasarkan .....
  - Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim yaitu Tim I dari saksi KRIS BANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan ;
  - Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY yang bertugas di Medan telah menangkap terdakwa di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi terdakwa ditelepon dan disuruh AHAY (meninggal dunia) untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (disidangkan dalam berkas terpisah) orang suruhan AHAY yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau, Medan ;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7899 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4936 gram ;



5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02c berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7747 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,5478 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,4680 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8209 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,7156 gram ;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6175 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8291 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6842 gram ;
10. 1 (satu) .....  
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,6296 gram ;

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01 a, B.01b, B. 02 a, No. 3 B.02 b No. 4, B. 02 c No. 5, B.02 d No. 6, B.02 e No. 7, B.02 f No. 8, B.03 a. No. 9, B.04 a No.10. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II.** Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM – 153/Ep.2/MDN/05/2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Hartono alias Ati secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terorganisasi telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Hartono als ATI** selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan

**Denda .....**

**Denda Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti ; 1 ( satu ) buah handphone merk Blackberry Dakota Sim card : 0853-53977777, 1 (satu) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah paspor nomor A.1361885 atas nama Hartono, 1 (satu) lembar tiket Medan – Malaysia atas nama Hartono dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) ;

**III. Nota Pembelaan (Pledoi)**, dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Juli 2013 No.Reg : 545/Pid.B/2013/PN.MDN. yang pada pokoknya memohon sudi kiranya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memutuskan amar putusan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Hartono als ATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa **Hartono als ATI** dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 ( satu ) buah handphone merk Blackberry Dakota Sim card : 0853-53977777, 1 (satu) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah paspor atas nama Hartono, 1 (satu) lembar tiket Medan – Malaysia atas nama Hartono, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

## IV. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 545/ Pid.B/2013/ PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Tedakwa HARTONO alias ATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara tanpa hak atau - melawan .....  
melawan Hukum melakukan Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARTONO alias ATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Dakota sim card 085353977777;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ;
- Electronic Tiket Medan Malaysia atas nama Hartono alias Ati ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Passpor No. A.1361885 atas nama Hartono alias Ati ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

**V. Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2013 No.130/Akta.Pid./2013/PN.Mdn. yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 ;-----

**VI. Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 dan Nomor : W2.U1/12.511/Pid.B.01.10/VII/2013 kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 545/Pid.B/2013/PN.MDN. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

---

----- Menimbang, .....

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat



yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 545/Pid.B/2013/PN.MDN. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil

alih sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013

Nomor : 545/Pid.B/2013/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I**

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 545/Pid.B/2013/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

----- Membebani -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 oleh Kami : **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 419/PID/2013/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh : Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa / Penasehat Hukumnya; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**



-  
**RUSTAM IDRIS, SH.**

Panitera Pengganti,

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)